

## Analisis Kerja Jurnalistik di Media Massa Tribunnews.com Pada Pemberitaan Kasus #JusticeForAudrey

Diaz Jasmine<sup>1</sup>, Muhammad Sufyan Abdurrahman, S.Sos., MM.<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom

[diazjasminea@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:diazjasminea@student.telkomuniversity.ac.id)<sup>1</sup>, [muhammadsufyan@telkomuniversity.ac.id](mailto:muhammadsufyan@telkomuniversity.ac.id)<sup>2</sup>

---

### ABSTRAK

Media massa sudah menjadi salah satu sumber informasi dan berita yang dipercaya oleh masyarakat karena peranannya yang menyajikan informasi berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu media yang paling sering dikunjungi ialah situs berita. Akan tetapi, perkembangan yang tidak selaras dengan sumber daya manusia yang memadai dapat menyebabkan adanya kesalahan pada pemberitaan yang disampaikan. Salah satu kasusnya ialah yang ditemukan pada pemberitaan #JusticeForAudrey yang diberitakan oleh Tribunnews. Tribunnews merupakan situs berita ketiga yang paling sering dikunjungi menurut survey Alexa.com. Kerja jurnalistik yang dilakukan oleh Tribunnews mempengaruhi terjadinya kesalahan informasi pada pemberitaan yang disampaikan, yang mana seharusnya seorang jurnalis harus menyampaikan berita secara akurat. Tujuan dari penelitian ialah mengetahui bagaimana kesalahan pemberitaan dapat terjadi di Tribunnews.com dari kasus #JusticeForAudrey dilihat dari Kode Etik Jurnalistik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan kumpulan data dari hasil wawancara dengan informan dari Tribunnews dan Tirto.id, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan ialah Tribunnews tidak mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku. Tribunnews tidak melakukan konfirmasi ulang terhadap orang-orang yang bersangkutan, serta menggunakan kalimat yang tendensius.

**Kata Kunci:** Media Massa, Jurnalistik.

---

### ABSTRACT

*Mass media has become one of the information sources and news that being trusted by people because of its role in providing useful and quality information. One of the most visited media is news site. However, the developments of mass media are not in harmony with the human resources and cause errors in news that has delivered. One of news error that was found was in the hashtag #JusticeForAudrey reported by Tribunnews. Tribunnews is the third most visited news site according to the Alexa.com survey. The journalistic work carried out by Tribunnews affects the occurrence of wrong information in the news submitted, which a journalist should deliver accurately. The purpose of the research is to find out how misinformation or disinformation can occur at Tribunnews.com from the hashtag #JusticeForAudrey. The method used in this research is descriptive qualitative method using data collection from interviews with informants from Tribunnews and Tirto.id, observation, and documentation. The conclusion is, Tribunnews.com doesn't fulfill Kode Etik Jurnalistik. Tribunnews does not reconfirm the people that involved in that issue, and also using a tendentious sentence.*

**Keywords:** Mass Media, Journalistic.

**1. Pendahuluan:**

Situs berita menjadi salah media online yang cukup disenangi oleh masyarakat karena kemudahannya, serta kelengkapan informasi yang ditawarkan dan mudah diakses. Ruang informasi di situs berita cukup luas serta dapat menggapai seluruh lapisan masyarakat. Keunggulan situs berita lainnya ialah berita atau informasi yang disampaikan bersifat terkini dan juga praktis (Prasetyo, 2018:01). Indonesia sendiri memiliki beragam situs berita yang memungkinkan kita untuk mendapatkan segala informasi yang kita butuhkan, beberapa di antaranya adalah Detiknews, Tribunnews, Okezone, Kompas, Tirta, dan masih banyak lagi. Kemunculan situs berita yang cukup banyak ini, sayangnya tidak diikuti dengan adanya sumber daya manusianya yang memadai.

Banyak jurnalis yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik atau tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku. Jurnalistik sendiri memiliki pengertian menurut Kustadi (dalam, Wahyudin 2016:05) adalah seni dan keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengola, menyusun, dan penyajian berita tentang kejadian peristiwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku sesuai yang diinginkan.

Fungsi dari jurnalistik salah satunya ialah menjadi kontrol sosial, yang mana berperan pula menjadi watchdog bagi masyarakat. Peran jurnalistik menjadi penting karena merupakan pilar tengah antara masyarakat dengan pemerintah. Kelalaian ketika tidak mengikut aturan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dapat memberikan kesempatan terjadi misinformasi dan disinformasi.

Dilansir dari halaman berita Dewan Pers cukup banyak aktivitas pengaduan pelanggaran kode etik pada bulan Januari 2015 lalu. Pertemuan penyelesaian sudah dilakukan sebanyak 6 kali. Salah satu pengaduan yang dilakukan ialah oleh Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah terhadap Harian Rakyat Bengkulu RB TV, dan rakyatbengkulu.com. Dewan Pers mencatat ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh Harian Rakyat Bengkulu, RB TV, rakyatbengkulu.com dan meminta hal tersebut menjadi perhatian untuk masa yang akan datang.

No	Keterangan	Jumlah
1	Surat pengaduan yang diterima Dewan Pers	80 surat
2	Surat yang dikeluarkan Dewan Pers terkait pengaduan	54 surat
3	Pertemuan penyelesaian pengaduan	6 kali
4	Risalah Penyelesaian Pengaduan yang ditandatangani	2 kasus
5	Lima Provinsi terbanyak tempat domisili pengadu	
	• DKI Jakarta	32 surat
	• Sumatera Utara	11 surat
	• Jawa Barat	6 surat
	• Jawa Timur	5 surat
	• Bali	5 surat

**Tabel 1.1 Aktivitas Pengaduan Januari 2015**  
 Sumber: Dewan Pers (Diakses tanggal 07 April 2020 pukul 20:00 WIB)

Kasus lain yang diduga melanggar kode etik adalah dari #JusticeForAudrey karena adanya kesalahan pada pemberitaan yang disampaikan. Kasus ini sempat viral di Twitter akhir Maret 2019 hingga akhirnya diberitakan oleh media massa. Viral atau Virus virtual (Hakam, 2018:02) ialah penyebaran informasi atau komunikasi yang dilakukan lewat media Internet khususnya di media sosial. Kasus #JusticeFoAudrey dijelaskan awalnya bahwa adanya pengeroyokan dan penganiayaan oleh siswi SMA Pontianak terhadap siswi SMP yang berusia 14 tahun bernama Audrey Zildvanka. Aksi pengeroyokan ini banyak mengundang simpati publik, banyak juga masyarakat yang ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan untuk Audrey. Bukan hanya masyarakat, namun artis-artis juga ikut serta memberikan dukungannya seperti Arie Untung, Jefri Nichol, Ria Ricis, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi yang memberikan dukungan siswi SMP Pontianak ini.



**Gambar 1.1 Top Trending Topic Twitter #JusticeForAudrey**  
 Sumber:

[suara.com/tekno/2019/04/10/010500/dukungan-ke-siswi-pontianak-yang-disiksa-meluas-justiceforaudrey-mendunia](http://suara.com/tekno/2019/04/10/010500/dukungan-ke-siswi-pontianak-yang-disiksa-meluas-justiceforaudrey-mendunia) (Diakses tanggal 30 Agustus 2019 pukul 18:00 WIB)

Kasus ini menarik karena selain menjadi salah satu topik yang menjadi perbincangan terus-menerus di media sosial Twitter, alasan lainnya karena tidak ada pengaduan ke Dewan Pers terhadap kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh media-media tersebut. Beberapa situs berita yang turut memberitakan soal kasus #JusticeForAudrey ini ialah Tribunnews, Detiknews, dan Lipuran6.



**Gambar 1.3 Pemberitaan #JusticeForAudrey**  
 Sumber: Detiknews, Liputan6, dan Tribun Timur  
 (Diakses tanggal 20 Februari 2020 pukul 15:00 WIB)

Kesalahan pemberitaan pada kasus #JusticeForAudrey ditemukan setelah adanya pernyataan bahwa, ada kekeliruan pemberitaan tentang area intim yang dirusak hingga pengeroyokan yang dilakukan oleh 12 orang. Padahal fakta yang sebenarnya baru diungkap oleh Kepala Bidang Kedokteran Rumah Sakit Promedika Pontianak dan Kepala Bidang Polda Kalbar, bahwa isu yang diberitakan adalah salah. Pernyataan ini baru keluar setelah beberapa hari kasus #JusticeForAudrey ini memanas dan sudah memancing emosi masyarakat. Dari sini barulah media-media mulai melakukan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut dan mengatakan bahwa kasus #JusticeForAudrey adalah hoaks. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Menteri Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia) Muhadjir Effendy bahwa ada kabar yang faktanya tidak seperti yang viral di media sosial, ia juga mengatakan bahwa isu tentang persoalan adanya kerusakan di area kemaluan tidak benar (Ariefana, 2019).

Kesalahan terhadap pemberitaan yang dilakukan dapat berdampak sedemikian rupa kepada khalayak yang membaca pemberitaan tersebut. Hal ini sangat disayangkan, karena prinsip dari jurnalistik itu sendiri ialah kepada kebenaran. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif tentang bagaimana kerja jurnalistik di Tribunnews.com dilihat dari Kode Etik

Jurnalistik terhadap kesalahan pemberitaan pada kasus #JusticeForAudrey, dengan judul “Analisis Kerja Jurnalistik di Media Massa Tribunnews.com Pada Pemberitaan Kasus #JusticeForAudrey”.

**1.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang difokuskan pada penelitian ini adalah untuk:

Untuk menjelaskan kerja jurnalistik di Tribunnews.com terhadap kesalahan pemberitaan yang dilakukan pada kasus #JusticeForAudrey.

**2. Tinjauan Pustaka:**

**2.1.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi ialah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Cangara, 2016:22). Sedangkan menurut Book (1980) komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah tingkah laku itu (Cangara, 2016:21-22).

**2.1.2 Komunikasi Massa**

Menurut Wiryanto (2000:01) komunikasi massa merupakan tipe dari komunikasi oleh manusia (*human communication*) dikarenakan lahirnya bersamaan dengan alat mekanik, oleh karena itu pesan komunikasinya dapat dilipat gandakan. Dalam sejarah publisistik dimulai satu setengah abad setelah ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Komunikasi massa adalah suatu proses dimana para komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan dalam lingkup yang luas, dan secara terus menerus sehingga menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak melalui berbagai cara (Vera, 2016:04).

Menurut Vera (2016:08) media massa dikategorikan kedalam tiga kelompok besar dari sifat fisiknya:

- Media cetak, contohnya adalah surat kabar/koran, majalah, buku.
- Media elektronik contohnya, radio, televisi, film, video, pesan berbentuk suara.
- Media *online* yang kita kenal sebagai media baru.

Harold D. Laswell dalam Wiryanto (2006:03-10) menjelaskan supaya dapat memahami komunikasi massa kita harus mengerti unsur-unsur yang sudah ia tuliskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu *who says what in which channel to whom and with what effect?*

### 2.1.3 Media Massa

Media massa alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber tertentu kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2016:140).

#### 2.1.3.1 Efek Komunikasi Massa

##### 1. Efek kehadiran media massa

Mcluhan mengatakan tentang pendapatnya tentang medium is the message atau media adalah pesan itu sendiri dimana media dalam bentuknya saja sudah bisa mempengaruhi khalayak. Ada 5 jenis efek dari hadirnya media massa menurut Steven M. Chaffe, yaitu (Vera, 2016:36):

1. Dampak ekonomis
2. Dampak sosial
3. Dampak pada penjadwalan kegiatan
4. Sebagai penyaluran perasaan tertentu
5. Efek hilangnya perasaan tidak nyaman

##### 2. Dampak pesan media massa

Efek hanyalah perubahan perilaku manusia karena media massa, hal ini menjadikan pesan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh media massa. Dilihat dari proses media massa yang secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi khalayak baik secara langsung, tidak langsung, sengaja maupun tidak disengaja. Keith R. Stamm & John E. Bowes (dalam Vera, 2016:37-40) menyatakan bahwa efek dari komunikasi massa mencakup *primary effect* (efek primer) dan *secondary effect* (efek sekunder). Efek primer sendiri ialah yang terjadi pada perhatian dan pemahaman. Sedangkan efek sekunder lebih berpengaruh kepada perubahan tingkat kognitif dan perilaku. Adapun dampak dari pesan media massa antara lain:

- Dampak Kognitif

Dampak yang dihasilkan dari kognitif biasanya lebih kepada tentang bagaimana media massa mempengaruhi khalayak dengan membantu mempelajari informasi yang disampaikan agar membantu kemampuan kognitifnya. Misalnya, dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar.

- Dampak Afektif

Dampak kognitif biasanya lebih berpengaruh kepada perasaan sang khalayak saat membaca

pesan atau informasi yang ada di media massa. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya tujuan dari komunikasi massa ialah mempersuasi, tapi lebih dari itu sebenarnya komunikasi massa mengharapkan pula khalayak dapat merasakan iba, terharu, gembira, marah, sedih dsb. Vera di dalam bukunya berhasil menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi emosional pesan dari media massa, yakni: suasana emosional, skema kognitif, suasana terpaan, predisposisi individual, faktor identifikasi.

- Dampak Konatif

Biasanya dampak ini berperan saat media massa menampilkan pesan atau informasi secara terus menerus atau berpola. Dikatakan bahwa hal ini bisa mempengaruhi khalayak dari bentuk atau cara dia berperilaku. Dipengaruhinya ialah saat mereka berkegiatan atau melakukan tindakan, yang terkena dampaknya juga berbeda-beda, bisa menjadi bringas atau malah baik.

##### 3. Efek/Dampak Sosial Media Massa

Media massa dipastikan dapat mempengaruhi khalayak baik dari pemikiran dan tindakan. Bahkan media massa diperuntukan untuk menggiring atau membentuk opini publik sehingga dapat mempengaruhi persepsi maupun pengetahuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Secara garis besar komunikasi massa memilikipengaruhi melalui perkembangannya yang semakin signifikan. Sarana atau alatnya yang semakin bervariasi memberikan kemudahan sekaligus juga ancaman untuk kita sebagai penggunaannya.

#### 2.1.3.2 Fungsi Media Massa

Media massa yang memiliki wilayah cangkupan yang luas tentunya akan dengan mudah menyebarkan informasi sehingga dapat dengan mudah diakses oleh publik. Informasi dulunya bersifat rahasia kini bahkan menjadi makanan sehari-hari masyarakat. Secara umum fungsi dari media massa itu sendiri ialah sebagai sebagai berikut: (Widarmanto, 2017:11):

1. Menginformasikan (*to inform*).
2. Mendidik (*to educate*).
3. Menghibur (*to entertain*).
4. Memengaruhi (*to influence*).
5. Memberikan respons sosial (*to social responsibility*).
6. Penghubung (*to linkage*).

#### 2.1.3.3 Karakteristik dan Jenis Media Massa

Karakteristik secara singkat merupakan sebuah ciri-ciri yang dimiliki oleh benda atau seseorang. Ciri-ciri ini biasanya mengandung hal

keunikan atau hal yang membedakan dari yang lainnya Media massa memiliki beberapa karakteristik, antara lain (Sudarman, 2008:08):

1. Melembaga. Media massa berisi orang-orang yang digerakan oleh sebuah sistem manajemen dengan tujuan tertentu dari lembaga atau organisasi. Orang-orang ini terdiri dari pimpinan redaksi, wartawan, yang ditampung kedalam wadah serta terikat peraturan dan sistem tertentu.
2. Bersifat umum. Media massa ditujukan untuk masyarakat umum dan bersifat terbuka serta berisi hal-hal yang tentunya bukan kepentingan pribadi.
3. Bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya orang-orang yang terkait dalam media massa tidak saling kenal, sedangkan bersifat heterogen artinya bahwa orang-orang yang menaruh perhatian pada media massa bersifat beraneka ragam. Dimana umumnya terdiri dari berbagai ras, suku, agama, umur, bahasa, pekerjaan, jenis kelamin dll. Oleh karena itu, saat menulis di media massa kita harus menyampaikan sesuatu yang bersifat umum tanpa menyinggung masalah SARA misalnya.
4. Menimbulkan keserempakan. Media massa menyampaikan pesannya secara serempak. Meskipun khalayak berada di jarak dan tempat yang berbeda, namun dapat membaca informasi yang disampaikan oleh media massa dalam waktu yang serempak.
5. Mementingkan isi (contents) daripada hubungan kedekatan. Yang dimaksud ialah misalnya kita dekat dengan salah satu orang yang terlibat dalam media massa, belum tentu tulisan yang kita kirimkan akan dimuat jika memang tidak layak.

Sementara itu menurut Wahyudin dalam buku Pengantar Jurnalistik olahraga, jenis-jenis media massa terdiri dari:

- a. Media Massa Cetak (*Printed Media*)
- b. Media Massa Elektronik (*Electronic Media*)
- c. Media Online (*Cybermedia*)

#### 2.1.3.4 Etika Menulis di Media Massa

Etika menulis di media massa lebih sering kali disebut dengan etika jurnalistik atau sebuah kode etik yang dimana mengatur para pelaku dari media massa seperti wartawan dan juga penulis ketika mereka menulis di media massa. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik di media massa, yaitu (Widarmanto, 2017:22):

1. Etika Institusional

Etika Institusional adalah etika yang bersangkutan dengan sistem aturan, peraturan, kebijaksanaan, dan

kendala formal yang dikembangkan oleh institusi yang memiliki media massa serta menjadi pengawas media massa. Fungsinya ialah digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dari institusi yang bersangkutan, contohnya dari segi penegakan ideologi, keuntungan ekonomis, kekuasaan dsb.

2. Etika Personal

Etika personal merupakan etika yang berkaitan dengan sistem nilai dan moral perorangan yang terletak pada hati nurani si penulis itu sendiri. Penulisan ini didasari oleh keyakinan dan kepercayaan pribadi yang tidak lepas dari pertimbangan akibat dari tulisan yang akan ia buat. Etika personal yang paling penting, ialah:

- a. Kejujuran (*Fairness*)

Seorang penulis harus jujur mengungkapkan apa yang diungkapkan dituliskannya, serta dalam melakukan pekerjaannya haruslah jujur dalam mencari, mengumpulkan, dan mengelola informasi yang ia tulis. Tidak mendustakan informasi yang ia siarkan melalui media massa, dan bersifat objektif terhadap fakta serta fakta yang dikumpulkannya. Tidak berpihak ke salah satu kecuali kepada kebenaran dan bersifat adil. Kejujuran disini misalnya mengutip sumber tulisan darimana pun sumber itu berasal entah saksi, pejabat, pengamen, pengemis, dll.

- b. Akurasi (*Accuracy*)

Akurasi berkaitan pada ketepatan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak. Akurasi ini bisa didapatkan saat seorang penulis melakukan penelitian yang cermat. Dalam praktek jurnalistik sebelum menyiarkan informasi check and recheck lazim dilakukan, yakni melakukan penelitian ulang tentang data dan informasi yang kita dapatkan. Cara lainnya adalah dengan melakukan konfirmasi ulang terhadap sumber berita. Ditegaskan oleh Richard L. Johannsen bahwa seorang penulis atau wartawan harus memiliki tanggung jawab untuk memeriksa ulang ketepatan bukti data atau informasi yang diajukan sebelum disampaikan kepada khalayak.

- c. Bebas dan Bertanggung Jawab

Hal ini berlaku saat ingin menulis di media massa. Bebas dalam hal ini ialah bahwa wartawan atau penulis mempunyai kebebasannya untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan juga menyampaikan informasi kepada khalayak. Kebebasan atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat, pikiran, tanggapan baik lisan maupun tulisan merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang namun dengan syarat harus bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Menurut Thomas Szasz kebebasan dan tanggung jawab tidak bisa dipisahkan keduanya saling berkaitan. Setiap penyampaian pesan dituntut untuk berhati-hati, mempertimbangkan apa akibat yang mungkin terjadi. Sehingga pesan yang disampaikan

tidak memicu hal yang dapat merusak, meresahkan, dan menyesatkan masyarakat.

#### d. Kritik Konstruktif

Saat seorang penulis memberikan kritik terhadap suatu hal lewat tulisan, kritikan itu haruslah konstruktif. Maksudnya ialah kritikan yang disampaikan dapat mendidik dan membawa perubahan kearah yang lebih baik. Contohnya dalam mengungkap kasus korupsi, penulis tidak harus mendeskripsikan pelakunya tinggal hanya berfokus kepada sebab-akibat mengapa pelaku berperilaku demikian serta menjelaskan solusinya bagaimana sehingga permasalahannya menjadi cukup jelas. Sehingga tulisan bersifat objektif dan mendorong semua pihak agar sama-sama belajar dan tidak menimbulkan fitnah maupun meperkeruh suasana.

### 3. Etika Profesional

Etika Profesional ialah etika yang berkaitan dengan menentukan cara menyampaikan pesan/pemberitaan yang paling tepat sehingga informasi yang diterima khalayak mendapatkan pandangan yang benar dan wajar. Etika profesional bertolak ukur dengan perilaku dan moral yang sudah disepakati komunitas dari profesi jurnalistik, serta bertujuan untuk mengatur profesi dan menegakan moralitas saat berkarya.

#### 2.1.4 Media Online

Media online secara umum disebut yakni berisi teks, foto, video, dan segala jenisnya yang hanya bisa diakses melalui Internet.

##### 2.1.4.1 Pedoman Media Online (Siber)

Sesuai yang sudah ditanda tangani oleh Dewan Pers dan Komunitas Pers di Jakarta sejak tanggal 3 Februari 2012 dalam rangka untuk kemerdekaan atau kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media online memiliki karakteristiknya tersendiri seperti yang sudah dijelaskan sehingga memerlukan pedoman untuk mengelolanya, untuk itu dibuatlah Pedoman Media Siber (*online*) antara lain:

1. Ruang Lingkup
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
5. Pencabutan Berita
6. Iklan
7. Hak Cipta
8. Pencatuman Pedoman
9. Sengketa

#### 2.1.5 Jurnalistik

F. Fraser Bond di dalam buku *An Introduction to Journalism* mengatakan bahwa jurnalistik ialah segala bentuk berita dan ulasan

mengenai berita sampai pada kelompok yang memperhatikan atau si pemerhati. Jurnalistik selain itu dikatakan sebagai kegiatan pengolahan laporan harian yang dapat menarik minat khalayak, dari mulai segi peliputan sampai dengan penyebar luasannya kepada masyarakat.

##### 2.1.5.1 Kode Etik Jurnalistik

Untuk menjamin kebebasan pers maka di Indonesia sendiri menetapkan dan menaati ada Kode Etik Jurnalistik (Samsuri, 2012:291), yakni:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen saat menyajikan berita yang sesuai dengan fakta tanpa adanya campur tangan maupun paksaan dari pihak yang lain, berita yang dihasilkan harus akurat dan dapat dipercaya, berimbang yang berarti semua pihak setara, dan tidak memiliki itikad buruk maupun yang disengaja untuk merugikan pihak-pihak lain.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam mengerjakan tugas jurnalistik, yakni menunjukkan identitasnya kepada narasumber, menghormati privasi, tidak melakukan suap, menghasilkan berita yang faktual dengan sumber yang jelas, segala bentuk pengambilan seperti gambar maupun suara dilengkapi dengan sumber, menghormati pengalaman traumatic saat ingin menyajikan foto maupun suara, tidak melakukan plagiat, dan penggunaan cara tertentu dapat dilakukan demi menyajikan investigasi bagi kepentingan publik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi tentang kebenaran terhadap informasi itu sendiri, berimbang saat memberitakan dimana memberi ruang atau waktu kepada masing-masing pihak secara adil, tidak mencampuri opini yang menghakimi seperti pendapat pribadi melainkan hanya berdasarkan fakta, asas praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, baik fitnah yang berisi tuduhan tanpa sadar yang dilakukan sengaja dan niat buruk, sadis tidak mengenal kasihan, cabul dengan penggambaran hal-hal yang erotis hanya untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas dari seorang korban yang mengalami kejahatan asusila serta tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban dimana jika masih kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
6. Wartawan Indonesia tidak melakukan penyalahgunaan profesi seperti mengambil

keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh, serta tidak menerima suap.

7. Wartawan Indonesia memiliki hak untuk menolak untuk melindungi narasumbernya yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai embargo dimana adanya penundaan penyiaran sesuai dengan apa yang diminta narasumber atau sesuai kesepakatan seperti informasi latar belakang maupun informasi “*off the record*” yang tidak boleh disiarkan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis berdasarkan prasangka atau mendiskriminasi seseorang atas suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa dan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, gangguan jiwa, maupun cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber dan kehidupan pribadinya selain yang untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang ternyata tidak akurat atau salah serta diberikan permintaan maaf kepada para pembacanya maupun pendengar jika terkait dengan substansi pokok.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab seseorang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan dari fakta yang merugikan nama baiknya, juga hak koreksi untuk membetulkan kekeliruan informasi dan berita yang perlu diperbaiki.

#### 2.1.5.2 Jurnalistik Online

Paul Bradshaw dalam buku *Basic Prncipal of Online Journalism* (dalam Hariyanto, 2018:37) menyebutkan adanya prinsip dasar dari jurnalistik online, diantaranya:

1. Kemampuan Beradaptasi (Adaptability)
2. Keringkasan (Brevity)
3. Dapat Dipindai (Scannability)
4. Interaktivitas (Intreactivity)
5. Komunitas dan Komentar (Commity and Convesation)

#### 2.1.6 Hoaks

Pellegrini (2008) mengembangkan definisi awal hoaks dari MacDougall dan menjelaskan bahwa hoaks ialah sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang agar kebenaran yang ada tertutupi dan mengalihkan perhatian orang-orang dari fakta yang ada demi kepentingan orang itu sendiri atau pribadi (Aulia, 2018:38).

Berdasarkan hasil penelitian MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) pada tahun 2017 bentuk-bentuk hoaks yang paling sering diterima ialah

berupa tulisan yaitu sebanyak 62.10%, selanjutnya ada gambar sebanyak 37.50% lalu video sebanyak 0.40%. Serta saluran yang paling sering menjadi saluran penyebaran hoaks ialah:

- Sosial media (Facebook, Twitter, Instagram, Path).
- Aplikasi *chatting* (Whatsapp, Line, Telegram).
- Situs web.
- Televisi.
- Media cetak.
- *E-mail*.
- Radio.

#### 2.1.6.1 Misinformasi dan Disinformasi

Misinformasi ialah informasi yang salah kemudian disebar oleh-oleh orang yang sudah percaya bahwa hal tersebut benar. Sementara, disinformasi merupakan informasi yang memang salah namun sengaja disebar agar membingungkan para pembaca. Disinformasi lebih melekat dengan kebohongan oleh orang-orang yang memang berniat menyesatkan.

Narasi dalam jurnalisme sendiri dapat bervariasi. Menurut buku *Jurnalisme, “Berita Palsu”, dan Disinformasi* dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) Ada 7 hal yang membuat jurnalisme kehilangan kekhasannya, yaitu:

1. *Satire* dan Parodi, bentuk sindiran yang dimasukan dalam tipologi tentang disinformasi dan misinformasi. Beberapa orang biasanya kebingungan ketika sebuah lama tidak dipahami bahwa bersifat *satire* dan sindiran.
2. Hubungan yang salah, misalnya ialah saat judul berita, visual, serta keterangannya tidak mendukung konten terkait. Paling mendasar adalah judul berita yang *click bait*, hingga terkadang membuat para pembacanya merasa tertipu.
3. Konten yang Menyesatkan, penggunaan informasi yang menyesatkan dengan membingkai suatu isu atau individu dalam cara tertentu atau biasa disebut dengan “*Framing Theory*”.
4. Konteks yang Salah, ini yang menjadikan alasan mengapa istilah “berita palsu” sudah tidak relevan lagi karena konten asli bisa diedarkan lagi namun diluar konteks aslinya.

5. Konten Tiruan, masalah dimana jika seorang jurnalis menaruh nama mereka di artikel yang tidak mereka tulis, maupun menaruh logo organisasi ke dalam video atau gambar yang tidak mereka buat.
6. Konten yang Dimanipulasi, secara jelasnya sebuah konten yang sengaja dimanipulasi dengan niatan ingin menipu.
7. Konten Rekaan, berupa teks misalnya lama berita yang memang sepenuhnya dibuat-buat.

**2.2 Kerangka Pemikiran:**



Sumber: Olahan Peneliti, 2020

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

**3. Metode Penelitian:**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Finlay (2006) adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan yang sebenarnya dengan maksud untuk memahami fenomena: *what*, *why* dan *how* (Chairi, 2009:09).

Metode deskriptif kualitatif, meneliti status dari kelompok-kelompok manusia, objeknya, suatu kondisi atau pengalaman, dari suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat hanya membahas mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Prasanti & Indriani, 2017:26). Sedangkan, Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak untuk membuat kesimpulan yang luas atau *universal*. Format dari deskriptif kualitatif (Bungin, 2008:68) memusatkan penelitian ini dari berbagai fenomena ke unit tertentu, sehingga dapat

dilakukan secara mendalam dan kedalaman datanya dapat menjadi pertimbangan.

Teknik yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini ialah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, serta melakukan studi dokumentasi (Indriani, 2017:24).

**3.1 Subjek dan Objek Penelitian:**

**3.1.1 Subjek penelitian**

Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang ingin digali untuk mengungkap fakta-fakta yang diketahui di lapangan (Anwika, 2013:53). Subjek dalam penelitian ini yakni, jurnalis dari media *online* Tribunnews.com dan *tirto.id* yang menulis kasus terkait tagar #JusticeForAudrey.

**3.1.1 Objek Penelitian**

Sugiyono (2012:38), mengemukakan bahwa objek penelitian adalah nilai dari suatu individu, aktivitas yang memiliki keberagaman yang dipilih oleh penulis kemudian dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh Tribunnews.com terkait kasus #JusticeForAudrey.

**3.2 Teknik Pengumpulan Data:**

• **Data Primer**

Penelitian kualitatif bertumpu pada *triangulasi* data yang dihasilkan dari tiga metode, yaitu (Chairi, 2009:13):

- a) Wawancara  
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang kita butuhkan dengan menulis opini, perasaan maupun emosi dari orang yang kita wawancarai dengan melakukan pertanyaan dengan tatap muka secara langsung.
- b) Observasi Partisipan  
Melibatkan diri secara langsung. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung perilaku individu dalam fokus penelitian. Menurut Nazir (dalam Fauzi, 2019), suatu kegiatan observasi baru dimasukan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian bila memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Observasi digunakan dalam riset dan telah direncanakan secara sistematis.
  2. Observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang sama.



3. Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan umum dan mudah dimengerti bukan hanya menarik perhatian.

4. Observasi dapat ditinjau dan dikontrol tentang validitas dan realitasnya. Dalam penelitian kualitatif, yang diobservasi adalah interaksi dari perilaku dan percakapan dengan subjeknya.

c) Dokumentasi

Menurut Nasrullah, dokumentasi juga dibutuhkan dalam melakukan penelitian sebagai metode penelitian data berupa hasil observasi *online* dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Fauzi, 2019).

• **Data Sekunder**

Data sekunder terdiri dari tiga hal yang mendukung penelitian yakni melalui referensi dari buku, data dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian dan kelancaran penelitian ini, dan pencarian di Internet tentang pemberitaan soal #JusticeForAudrey.

**3.3 Teknik Analisis Data:**


Ada 3 hal yang meliputi analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:249):

- a) **Reduksi Data (*Data Reduction*)**  
Mereduksi maksudnya menyimpulkan, memilah hal yang utama, sehingga memfokuskan untuk data yang penting sehingga mempermudah nantinya.
- b) **Penyajian Data (*Data Display*)**  
Penyajian data dari penelitian kualitatif disajikan melalui penjabaran teks. Melakukan penyajian data ialah agar lebih mudah memahami apa yang terjadi dan tau langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya.
- c) **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)**  
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam proses mereduksi data, peneliti menggunakan kode-kode untuk mengorganisasikan data mentah ke dalam kategori dan menciptakan tema atau konsep, yang kemudian digunakan untuk menganalisis data tersebut (Sugiyono, 2012).

**3.4 Teknik Keabsahan Data:**

Tringulasi adalah (Moleong, 2013:330) tringulasi merupakan teknik yang digunakan untuk pemeriksaan kebenaran data, yang prosesnya menggunakan hal diluar data yang bertujuan untuk membandingkan atau pembuktian dengan data yang berbeda pula. Penelitian ini menggunakan tringulasi teknik dan tringulasi sumber.


- a. Tringulasi teknik menurut Sugiyono (2013:330) berarti teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk yang berbeda-beda untuk mendapatkannya serta dari sumber yang berbeda pula. Bagannya ialah sebagai berikut:



**Gambar 3.3 Tringulasi Teknik Sugiyono**

Sumber: Sugiyono (2013:330)

- b. Tringulasi sumber ialah memperoleh data yang sama dengan sumber yang berbeda-beda, namun dilakukan dengan cara yang sama (Sugiyono, 2013:330). Bagannya adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.4 Tringulasi Sumber Sugiyono**

Sumber: Sugiyono (2013:330)

**4. Pembahasan:**

**4.3.1 Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik**

Kode etik yang ditetapkan pada pasal ini ialah mengenai bagaimana wartawan bersikap independen dalam menyajikan berita yang dibuat, tidak dalam tekanan pihak manapun dan campur tangan siapapun. Artinya, wartawan disini diberikan kebebasan dalam melakukan baik mencari, menggali, mengumpulkan dalam penyajian pemberitaan tersebut. Selain kode etik jurnalistik, aturan-aturan yang ada di institusi atau lembaga juga berpengaruh karena wartawan taat pada kebenaran maupun aturan yang menjaga mereka. Situs Tribunnews sendiri merupakan anak yang dikelola oleh PT. Tribun Digital Online, divisi koran daerah Kompas Gramedia yang berpusat di Jakarta dan didukung oleh hampir 500 wartawan di 22 kota besar di Indonesia.

Sementara Tirto.id atau merupakan alternatif sebutan dari tirta yang artinya air. Tirto.id merupakan media *online* yang sudah ada sejak 2016 dan beridiri untuk semua golongan, tidak berkerja untuk golongan politik mana pun serta mengandalkan ketepatan dibandingkan kecepatan. Menurut Widarmanto (2017:22) dalam teori etika menulis di media massa, kebebasan disini merupakan hak dari wartawan yang sudah dijamin akan tetapi harus bertanggung jawab, atau bisa dikatakan berita yang disampaikan harus akurat dan dapat dipercaya. Ukuran kebebasan menurut informan 1 ketika menyajikan berita ialah bergantung kepada sumber informasi yang benar dan bisa dipercaya. Sumber informasi disini harus berdasarkan data yang jelas, tidak dengan menggunakan pendapat pribadi. Pasal 1 kode etik jurnalistik juga membahas wartawan tidak diperbolehkan memiliki itikad buruk. Informan 1 dari pihak Tribunnews disini menjelaskan niatnya hanya agar ada kejelasan dari permasalahan perundungan yang terjadi kepada Audrey, meskipun saat menulis pemberitaan tersebut ia sadar bahwa ini akan menimbulkan reaksi maupun dampak-dampak tertentu. Sikap independen yang ia lakukan saat menulis, membuat pemberitaan ini yang judulnya menjadi tendensius atau menunjukkan keberpihakan ke Audrey. Seorang wartawan seharusnya berimbang terhadap suatu kasus, yang artinya semua pihak setara.

Pihak Tirto.id atau informan 2 menjelaskan bahwa kebebasan menjadi hak seorang jurnalis tetap harus berpegang kepada kode etik jurnalistik sehingga karya yang dibuat tetap layak untuk dibaca khalayak. Kebebasan ini juga dapat kita ambil dari segi ketika ingin menulis berita bisa menggunakan berbagai isi atau malah ada sisi yang belum dibahas sebelumnya, sisi yang digunakan disini ialah melihat dari segi hukum diversifikasi di Indonesia.

#### 4.3.2 Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik

Pasal 2 disini menekankan pada bagaimana seorang wartawan menggunakan hanya cara-cara profesional dalam menjalankan tugasnya ketika mengerjakan tugas jurnalistiknya. Yakni menunjukkan identitasnya kepada narasumber, menghasilkan berita yang faktual dengan sumber data yang jelas dalam bentuk pengambilan apapun baik gambar atau suara, tidak melakukan suap serta tidak melakukan plagiat dan menghormati pengalaman traumatik ketika akan menyajikan gambar. Pada berita yang disajikan oleh Tribunnews.com sumber yang disebut kan tertera dengan jelas dan dapat diakses oleh publik. Pada pemberitaannya juga tidak mengandung muatan foto-foto yang mengandung hal-hal traumatik. Akurasi maupun ketetapan informasi adalah hal yang penting bagi Tribunnews.com, meskipun menyertai sumber

secara jelas akan tetapi berita yang dihasilkan tidak akurat.

Tirto.id menganggap media merupakan corong informasi masyarakat, oleh karena berita yang disampaikan harus tepat dan mementingkan akurasi. Tirto.id disini melakukan konfirmasi berulang agar berita yang disampaikan tidak hanya sumbernya saja yang jelas namun pemberitaannya juga akurat dan tepat.

#### 4.3.3 Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Seorang wartawan harus selalu menguji informasi tentang kebenaran terhadap informasi itu sendiri, memberikan ruang kepada masing-masing kepada pihak agar berita yang disampaikan berimbang. Menguji kebenaran ini agar apa yang disampaikan hanyalah fakta, tanpa dicampur dengan opini pribadi serta tidak bertindak menghakimi. Informan 1 pada berita tentang melakukan pengujian kebenaran atau proses *check and re-check* pada informasinya sehingga pemberitaan yang disampaikan menjadi salah dan tidak akurat. Meskipun sebagian dari apa yang ia beritakan memang ada benar, namun tetap kurang tepat. Dari penjelasan informan 1 ia mengatakan bahwa berita haruslah *based of* fakta, namun informan 1 melakukan hal sebaliknya. Ia juga tidak melakukan usaha untuk konfirmasi ulang kepada sumber maupun orang-orang yang bersangkutan.

Berbeda dengan informan 2, ia selalu melakukan pengecekan berulang terhadap informasi yang ia dapat ketika menulis berita. Bahkan, ia pada kasus #JusticeForAudrey sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada ibunya Audrey, namun karena tidak mendapatkan informasi lanjutan akhirnya apa yang ia tuliskan menjadi tentang hukum diversifikasi yang nantinya dapat menjerat pelaku perundungan tersebut. Tirto.id disini sudah mengikuti aturan dari pasal 2 dengan baik, kemudian ia juga tidak mencampuri opini pada pemberitaannya. Pemberitaan yang dibuat oleh informan 2 lebih berfokus ke bagaimana sistem hukum diversifikasi di Indonesia ini akan dilaksanakan, dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel.

#### 4.3.4 Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik

Pasal ini melindungi anak-anak yang berada dibawah 16 tahun agar saat wartawan memberitakan kasus dan korbannya adalah anak dibawah usia 16 tahun ia tidak diperbolehkan menyebutkan identitas anak tersebut secara jelas. Namun, apa yang dilakukan oleh informan 1 selaku pihak dari Tribunnews.com adalah sebaliknya, ia tetap menyebutkan nama Audrey tanpa melakukan pengaburan maupun menggunakan inisial. Padahal dijelaskan oleh informan 1 ia sadar ini melanggar etika yang berlaku, namun ia tetap melakukan hal tersebut. Penggunaan kata Audrey,

diakui untuk mengejar kata kunci sehingga ketika mencari berita tentang Audrey pemberitaan Tribunnews tertera dan dapat menarik khalayak untuk membaca.

Sementara Tirto.id tetap mengikut kode etik yang berlaku, dengan menggunakan inisial pada pemberitaan yang dilakukan. Sehingga ia tidak melanggar pasal 5 kode etik jurnalistik ini.

#### 4.3.5 Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik

Kesalahan pada pemberitaan oleh seorang wartawan dijelaskan pada pasal 10 kode etik jurnalistik. Wartawan diharuskan untuk segera mencabut, maupun meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat serta meminta maaf kepada para pembacanya maupun pendengarnya. Pihak Tribunnews.com disini melakukan sikap bertanggung jawab dengan meralat, serta membuat disclaimer bahwa berita tersebut sudah mengalami perubahan dibagian bawah berita atau bahkan membuat 2 berita.

Tirto.id selain bersedia melakukan ralat juga penyuntingan terhadap pemberitaannya, ia juga bersedia jika diadukan ke Dewan Pers untuk menanggung akibat kesalahan pemberitaan.

### 5. Kesimpulan dan Saran:

#### 5.1 Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini yaitu bagaimana kesalahan pemberitaan dapat terjadi di media massa terkait dari kerja jurnalistik pada kasus #JusticeForAudrey di Tribunnews.com dilihat dari segi Kode Etik Jurnalistik yang diduga dilanggar. Dari analisa yang sudah dilakukan, bahwa kesalahan terjadi karena jurnalis Tribunnews tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu setelah mendapatkan informasi tentang kasus tersebut.

Ketika mendapatkan informasi tersebut, alih-alih menggali konfirmasi tentang kebenaran dari pihak yang berhubungan, Tribunnews justru langsung membuat pemberitaan dari kasus tersebut. Tribunnews mempercayai bahwa informasinya benar tanpa proses check and re-check terlebih dahulu. Penggunaan judul yang digunakan pada pemberitaan #JusticeForAudrey juga tendensius sehingga semakin menyulut emosi pembaca sehingga pembaca semakin yakin bahwa informasi yang disampaikan benar. Ditambah dengan adanya nama orang yang diakui namanya, serta tidak mengaburkan nama dari Audrey sendiri demi mengejar keyword.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Tribunnews.com sudah melanggar dan tidak mengikuti pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 Kode

Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku, sehingga pemberitaan yang disampaikan tidak akurat dan tepat. Meskipun berita #JusticeForAudrey sebagian informasi dari berita yang dibuat memang salah namun sebagiannya lagi benar, sehingga disebarkan atau bisa disebut adanya misinformasi. Pemberitaan dilakukan karena pada awalnya jurnalis dari Tribunnews mempercayai bahwa informasi yang mereka dapatkan dari kasus tersebut 100% benar.

#### 5.2 Saran

Melihat masalah yang terjadi, peneliti akan memberikan saran serta masukan untuk kepentingan akademis kedepannya terkait permasalahan misinformasi atau disinformasi di media massa agar penelitian dapat berkembang lagi kedepannya, dan untuk kinerja jurnalistik yang lebih baik.

##### 5.2.1 Saran Teoritis

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan misinformasi atau disinformasi di media massa sehingga pengetahuan terkait proses kerja jurnalistik berkembang, efektif dan lebih baik.
2. Lebih mencari tahu lagi tentang misinformasi atau disinformasi dari berbagai sisi.

##### 5.2.2 Saran Praktis

1. Para penulis di media perlu melakukan cek berulang terhadap informasi dari mana pun agar tidak terjadi misinformasi.
2. Jurnalis seharusnya tidak menunjukkan keberpihakan. Misalnya kepada pemerintah, maupun kepentingan politik mana pun.
3. Lebih teliti ketika mendapatkan informasi lewat mana pun.
4. Jurnalis maupun wartawan perlu menekuni lagi soal KEJ (Kode Etik Jurnalistik) agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan Dewan Pers.

#### Daftar Pustaka:

Buku:

- Widarmanto, Tjahjono. (2017). *Pengantar Jurnalistik: Panduan Awal Penulisan*, Yogyakarta: Araska.
- Vera, Nawiroh. (2016). *Komunikasi Massa*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahyudin. (2016). *Pengantar Jurnalistik Olahraga*, Makassar: Universitas Negeri Makassar.

- Wiryanto. (2006). *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: PT Grasindo.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, Hafied. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarman, Paryati. (2008). *Menulis di Media Massa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Jurnal:
- Indrawati, Pradnya Ayu Komang dan Sudiarta, Nyoman dan Suardana, Wayan. (2017) *Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali* Jurnal pada Universitas Udayana.
- Indriani, Sri Seti dan Prasanti, Ditha. (2017). *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibu-ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Etika Komunikasi dalam Media Sosial bagi Ibu-ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat)*.
- Chairi, Anis. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian *Kualitatif* Jurnal pada Universitas Diponegoro.
- Skripsi:
- Hariyanto (2018) Framing Jurnalistik Dalam Kebebasan Pers Perspektif Islam Studi Berita Terorisme di Kompas.com dan Republika.co.id, skripsi pada UIN Suna Kalijaga Yogyakarta.
- Fauzi, Aulia Risyda (2019) Pola Komunikasi Virtual Akun Intagram @warganetbersabda Tentang Perundungan Siber (*Cyberbullying*) di Media Sosial, skripsi pada Universitas Telkom.
- Aulia, Dwi Putri (2018) MEMERANGI BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (Studi Terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anwika, Yuka Marstilda (2013) Peran Pelatihan Keterampilan Bermusik Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Kemandirian Musisi Jalanan (Kasus Di Rumah Musik Harry Roesli (RMHR) Kota Bandung) Skripsi pada Universitas Pendidikan Indonesia.
- Arikel Surat Kabar *Online*:
- Ariefana, Pebriansyah. (2019). Suara: Mendikbud Ungkap 2 Hoaks di Balik Pengeroyokan Audrey. Suara.com [Online], Tersedia: <https://www.suara.com/news/2019/04/11/121657/mendikbud-ungkap-2-hoaks-di-balik-pengeroyokan-audrey> (Akses: 29 Agustus 2019, 20:20 WIB).
- Online:
- Dewan Pers Indonesia. 2012. Pedoman Media Siber. Diambil dari: <https://dewanpers.or.id/kebijakan/pedoman#> (Akses: 05 Januari 2020, 15:00 WIB).
- UNESCO. 2019. Jurnalisme, “Berita Palsu”, & Disinformasi. Diambil dari: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368022> (Akses: 20 Desember 2020, 10:00 WIB).
- Samsuri, Bekt Nugroho. 2012. Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Diambil dari: [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas\\_final.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf) (Akses: 05 Januari 2020, 19:00 WIB).
- Dewan Pers. (2015). Selama Januari 2015, Dewan Pers Terima 80 Pengaduan. Diambil dari: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/727/Selama-Januari-2015,-Dewan-Pers-Terima-80-Pengaduan> (Akses: 07 April 2020, 20:00 WIB).
- Dewan Pers. (2018). Judul Berita Tribunnews.com Dinilai Menghakimi 2 Berita Tak Langgar KEJ. Diambil dari: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1088/Judul-Berita-Tribunnews.com-Dinilai-Menghakimi-2-Berita-Tak-Langgar-KEJ#> (Akses: 07 April 2020, 20:10 WIB).